

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dampak dari perencanaan pajak, manajemen laba, dan kebijakan dividen terhadap penghindaran pajak, serta menganalisis peran ukuran perusahaan sebagai variabel pengganggu. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis, kesimpulan berikut dapat ditarik :

1. Perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin besar upaya perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu oleh (Nafhilla, 2022) dan (Prasetyana & Cahyono, 2024) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak merupakan salah satu strategi legal yang umum digunakan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.
2. Manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga praktik earnings management dalam perusahaan tidak secara langsung mendorong tindakan penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian dari (Hadiwibowo dkk., 2023) dan (Putri Syahira Harahap, 2023) yang juga menemukan bahwa manajemen laba tidak selalu dikaitkan dengan tujuan perpajakan, melainkan lebih kepada pengaruh terhadap persepsi investor dan stabilitas laporan keuangan.
3. Kebijakan dividen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memberikan dividen tinggi justru tetap melakukan penghindaran pajak, kemungkinan untuk menjaga arus kas internal. Kesimpulan ini mendukung hasil penelit(Erianto & Fardinal, 2024) dan (Erianto & Fardinal, 2024) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berkorelasi dengan strategi efisiensi fiskal perusahaan.

4. Perencanaan pajak, manajemen laba, dan kebijakan dividen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel ini merupakan bagian dari strategi keuangan terintegrasi perusahaan yang dapat memengaruhi keputusan dalam pengelolaan kewajiban pajak. Penemuan ini sejalan dengan penelitian gabungan seperti oleh (Prasetyana & Cahyono, 2024) yang juga menyimpulkan bahwa variabel manajerial secara simultan berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak.
5. Ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya skala perusahaan tidak memperkuat hubungan antara perencanaan pajak dan penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Lestari, 2023) yang menjelaskan bahwa pengaruh perencanaan pajak terhadap beban pajak tidak tergantung pada ukuran perusahaan karena perusahaan besar cenderung diawasi lebih ketat oleh regulator.
6. Keenam, ukuran perusahaan juga tidak memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh (Nur Afifah, 2021) yang menyatakan bahwa baik perusahaan besar maupun kecil memiliki peluang yang sama dalam menggunakan manajemen laba, namun pengaruhnya terhadap penghindaran pajak tidak signifikan secara statistik.
7. Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap penghindaran pajak secara signifikan, di mana semakin besar ukuran perusahaan, semakin kuat hubungan antara kebijakan dividen dan kecenderungan penghindaran pajak. Hasil ini didukung oleh (Simanjuntak & Tambunan, 2024) yang menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung menjaga citra di hadapan investor melalui dividen tinggi, namun tetap menjaga (Erianto & Fardinal, 2024) pajak. (Erianto & Fardinal, 2024) juga menekankan bahwa kebijakan dividen tetap menjadi alat penting untuk sinyal pasar, meskipun diiringi dengan strategi penghindaran pajak di perusahaan besar.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini telah dilakukan secara sistematis dan berdasarkan kaidah ilmiah yang berlaku, namun tetap memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara objektif. Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sektor industri: Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Oleh karena itu, hasil temuan dan kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digeneralisasikan ke sektor industri lain yang memiliki karakteristik bisnis dan struktur keuangan yang berbeda, seperti sektor manufaktur atau keuangan.
2. Keterbatasan periode waktu: Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada lima tahun, yaitu 2020–2024. Meskipun periode ini mencerminkan kondisi pasca-pandemi dan masa reformasi perpajakan, namun tidak cukup panjang untuk menangkap pola jangka panjang dalam perilaku penghindaran pajak perusahaan.
3. Keterbatasan variabel moderasi: Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai satu-satunya variabel moderasi. Padahal masih terdapat faktor lain yang berpotensi memoderasi hubungan antara variabel independen dan dependen, seperti corporate governance, kepemilikan institusional, atau leverage perusahaan.
4. Keterbatasan pengukuran variabel: Variabel-variabel dalam penelitian ini, seperti manajemen laba, kebijakan dividen, dan penghindaran pajak, diukur menggunakan indikator kuantitatif berdasarkan laporan keuangan. Penggunaan data sekunder seperti ini tidak dapat sepenuhnya menangkap motif atau strategi manajerial yang bersifat kualitatif dan kontekstual.
5. Keterbatasan data dan akses informasi: Beberapa data keuangan perusahaan tidak tersedia secara lengkap, terutama untuk perusahaan yang tidak konsisten dalam melaporkan dividen atau memiliki laporan keuangan yang tidak terstandardisasi. Hal ini menyebabkan adanya penyusutan jumlah sampel setelah proses penyaringan data.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan ada beberapa saran yang dapat diajukan, sebagai berikut:

1. Karena penelitian ini hanya terbatas pada sektor pertambangan, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan ke sektor lain seperti manufaktur, keuangan, atau teknologi, guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak di berbagai jenis industri.
2. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode waktu yang lebih panjang atau melakukan studi time series agar dapat menangkap pola jangka panjang dan efek dinamis terhadap penghindaran pajak, khususnya pasca pandemi dan masa reformasi pajak.
3. Selain ukuran perusahaan, disarankan untuk mempertimbangkan variabel moderasi lain seperti tata kelola perusahaan (GCG), kepemilikan institusional, atau leverage untuk memperkaya analisis dan menguji interaksi yang lebih kompleks dalam pengaruh variabel-variabel keuangan terhadap penghindaran pajak.
4. Mengingat keterbatasan data sekunder dalam menangkap motif manajerial, peneliti selanjutnya disarankan menggabungkan pendekatan kualitatif, misalnya melalui wawancara atau studi kasus, guna memahami lebih dalam strategi manajemen dalam menyusun kebijakan perpajakan.
5. Karena terdapat beberapa keterbatasan dalam akses dan ketersediaan laporan keuangan yang lengkap, terutama pada perusahaan yang tidak rutin membagikan dividen, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan sumber data tambahan seperti sistem informasi BEI, laporan tahunan alternatif, atau basis data internasional untuk memperoleh data yang lebih utuh dan akurat